



**KEBIJAKAN MUTU
(PKK/SPMI/KM/01)**

POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666, Website: www.polteknaker.ac.id

**KEBIJAKAN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN
(POLTEKNAKER)**

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Ketua Tim Perumus Hanif Assabib Rosyid, S.H., M.H	
Pemeriksaan	Pembantu Direktur I Langga Lagandhy, S.H., M.H	
Persetujuan	Tanggal: Ketua Senat Politeknik Ketenagakerjaan Slamet Riyadi, S.Si, M.Kes	
Penetapan	Tanggal: Direktur Politeknik Ketenagakerjaan Retna Pratiwi, S.H., M.Hum	
Pengendalian	Kepala Satuan Penjaminan Mutu Internal Mudiana Permata Sari, S.H, M.Kn	

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan partisipasi pimpinan dan civitas akademika, Politeknik Ketenagakerjaan telah dapat menyelesaikan dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Dokumen ini merupakan amanah dari Kemenristekdikti yang sedang diusulkan pengesahannya dari senat Politeknik Ketenagakerjaan.

Keberadaan Kebijakan SPMI ini disesuaikan dengan Permenristekdik No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Statuta Politeknik Ketenagakerjaan.

Kebijakan SPMI Politeknik Ketenagakerjaan ini menjadi acuan utama dalam penyusunan Standar SPMI, Manual SPMI, Formulir SPMI dan Pengelolaan Penjaminan Mutu di lingkungan Politeknik Ketenagakerjaan. Kami menyampaikan terima kasih yang pada semua pihak internal dan eksternal Politeknik Ketenagakerjaan yang telah membantu penyusunan dokumen Kebijakan SPMI Politeknik Ketenagakerjaan ini. Kritik, saran, dan masukan kami tetap diharapkan untuk membuat lebih sempurna dokumen ini. Kami berharap bahwa Kebijakan SPMI ini digunakan oleh pihak-pihak yang disebutkan dalam dokumen SPMI ini, sehingga kita mampu mengakselerasi perwujudan Budaya Mutu di Politeknik Ketenagakerjaan untuk mewujudkan visi Politeknik Ketenagakerjaan sebagai institusi pendidikan tinggi yang menjadi politeknik unggul untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mampu menangani bidang ketenagakerjaan dalam persaingan di era global.

Jakarta, 09 November 2017
Plt. Direktur,
Politeknik Ketenagakerjaan



Retna Pratiwi, S.H., M.Hum.
NIP. 19640823 199103 2 007

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
SURAT KEPUTUSAN	iv
BAB I	1
BAB II	2
BAB III	4
BAB IV	8
BAB V	9
BAB VI	11
BAB VII	17
BAB VIII	18
REFERENSI	19



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN R.I.
SEKRETARIAT JENDERAL
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

Jalan Guntur Raya No. 1, Kayuringin Jaya, Bekasi, Jawa Barat, Telepon (021) 89456666
Laman: <http://polteknaker.kemnaker.go.id>

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN
NOMOR : KEP. 215/POLTEK/XI/2017**

TENTANG

KEBIJAKAN MUTU POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

- Menimbang** : a. bahwa Politeknik Ketenagakerjaan memiliki komitmen secara profesional untuk terus meningkatkan mutu akademik dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi;
b. bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi perlu adanya landasan pengembangan program akademik, prosedur kegiatan akademik, sasaran mutu akademik, evaluasi akademik, dan kebijakan mutu;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Ketenagakerjaan tentang Kebijakan Mutu Politeknik Ketenagakerjaan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Mendikbud No 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014 Tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ketenagakerjaan;
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan;
13. Peraturan Direktur Politeknik Ketenagakerjaan nomor 06 Tentang Satuan Penjaminan Mutu Politeknik Ketenagakerjaan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEBIJAKAN MUTU POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**
- KESATU : Dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Ketenagakerjaan, sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Ketenagakerjaan tersusun dalam bentuk buku dan dapat dijadikan pedoman dalam penjaminan mutu internal lingkungan Politeknik Ketenagakerjaan;
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2017


Direktur Politeknik
Ketenagakerjaan,
Retna Pratiwi, S.H., M.Hum.
NIP. 19640823 199103 2 007

BAB I

PENDAHULUAN

- (1) Sebagai perwujudan atas kebutuhan sumber daya manusia yang profesional di Bidang Ketenagakerjaan dan sekaligus sebagai bentuk jawaban atas kebutuhan sumber daya manusia yang handal, siap pakai dan siap kerja, pada tanggal 26 Oktober 2017 Kementerian Ketenagakerjaan telah meresmikan Politeknik Ketenagakerjaan yang beralamat di Jalan Guntur Raya No. 1, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat.
- (2) Politeknik Ketenagakerjaan atau dengan sebutan Polteknaker, sesuai Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomer 17 tahun 2019 tentang Pendirian Politeknik Ketenagakerjaan yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam disiplin ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang terkait dengan ketenagakerjaan, terdiri dari 3 (tiga) Program Studi yang dikembangkan oleh Polteknaker yaitu Program Studi Relasi Industri (D4), Kesehatan dan Keselamatan Kerja (D4) dan Manajemen Sumber Daya Manusia (D3).
- (3) Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomer 274/KPT/I/2019 tentang Izin Pembukaan Program Studi dalam Rangka Pendirian Politeknik Ketenagakerjaan di Kota Bekasi Jawa Barat yang di Selenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dengan program studi
 - a. Relasi Industri Program Sarjana Terapan;
 - b. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Program Sarjana Terapan; dan
 - c. Manajemen Sumber Daya Manusia Program Diploma Tiga.
- (4) Satuan Penjaminan Mutu (SPM) Politeknik Ketenagakerjaan, Satuan Penjaminan Mutu dan Satuan Pengawas Internal – Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomer 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ketenagakerjaan.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Keberadaan sistem penjaminan mutu merupakan amanah dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dengan adanya sistem penjaminan mutu, Politeknik Ketenagakerjaan akan berupaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Mutu pendidikan Politeknik Ketenagakerjaan adalah pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang sesuai dengan standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan. Berdasarkan konsep mutu pendidikan tinggi ini, Politeknik Ketenagakerjaan dinyatakan bermutu apabila mampu menetapkan dan mewujudkan visi melalui penyelenggaraan misi yang diamanahkan dan mampu memenuhi harapan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, sebagai acuan utama untuk menyusun dokumen sistem penjaminan mutu internal adalah visi, misi, dan tujuan Politeknik Ketenagakerjaan.

2.1. Pernyataan Visi

Visi Polteknaker yaitu *“Menjadi Politeknik Unggul Untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia Yang Mampu Menangani Bidang ketenagakerjaan Dalam Persaingan di Era Global”*.

2.2. Pernyataan Misi

- 1) menyelenggarakan pendidikan vokasional di bidang ketenagakerjaan;
- 2) melakukan penelitian terapan di bidang ketenagakerjaan;
- 3) melakukan kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di bidang ketenagakerjaan;
- 4) menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang ketenagakerjaan, berakhlak mulia, mandiri, profesional dan berdaya saing; dan
- 5) mendharmabaktikan keahlian di bidang ketenagakerjaan dan memperkuat kemitraan dengan dunia usaha/industri.

2.3. Pernyataan Tujuan

- 1) mengembangkan sistem pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berkesinambungan;
- 2) mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui kegiatan pendidikan dan menghasilkan lulusan berkualitas dan berdaya saing;
- 3) melaksanakan penelitian terapan dalam rangka meningkatkan kualitas Sivitas Akademika sesuai kebutuhan industri dan masyarakat;
- 4) melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 5) mewujudkan keberlanjutan institusi dengan mengembangkan program-program kemitraan dengan dunia usaha/industri;
- 6) membangun manajemen yang efisien, efektif dan mandiri;
- 7) menghasilkan Dosen dan Tenaga Pendidikan yang berkualitas, memiliki dedikasi, dan motivasi yang tinggi;
- 8) menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian terapan sesuai bidangnya; dan

- 9) menghasilkan penelitian terapan yang memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan.

2.4. Nilai – Nilai Politeknik Ketenagakerjaan

1. Integritas
Keterpaduan antara keyakinan, kejujuran, pemikiran, kata dan tindakan.
2. Respek
Saling Menghargai dalam semangat integritas dan pelayanan
3. Tanggung jawab
Kesadaran diri dalam tingkah laku dan perbuatan

BAB III LATAR BELAKANG

3.1. Faktor Eksternal

Organisasi yang sehat sangat berkaitan dengan keadaan mutunya baik aspek akademik maupun non-akademik, dan sebaliknya mutu yang baik akan menyebabkan organisasi berjalan secara baik. Pentingnya upaya penjaminan mutu dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 51 ayat 2 menyatakan bahwa pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, **jaminan mutu** dan evaluasi yang transparan. Prinsip penjaminan mutu ini diselenggarakan oleh Politeknik Ketenagakerjaan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Politeknik Ketenagakerjaan didasarkan pada Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Di dalam undang-undang ini terdapat pasal-pasal yang relevan dengan penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana dikemukakan di bawah ini:

Pasal 51	Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)
Pasal 52	SPM Dikti ditetapkan oleh Menteri dan merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPM Dikti dilakukan melalui tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi (pelaksanaan), pengendalian (pelaksanaan), dan peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)
Pasal 53	Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) harus dikembangkan dan dilaksanakan oleh perguruan tinggi dengan berdasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

Dalam tataran implementatif, rujukan pengembangan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi adalah Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan SPMI. Pasal 5 ayat (3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti, menyebutkan SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang:

- (1) Akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- (2) Non-akademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.

3.2. Faktor Internal

Kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Ketenagakerjaan dilaksanakan dalam upaya memastikan ketercapaian mutu dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Politeknik Ketenagakerjaan sesuai Visi dan Misi. Dasar pelaksanaan SPMI telah ditetapkan pada Statuta Politeknik Ketenagakerjaan Paragraf 3, Pasal 42 sampai dengan Pasal 45:

Pasal 42	Satuan penjaminan mutu merupakan unsur penjaminan mutu yang melaksanakan fungsi, dokumentasi, pemeliharaan, pengendalian, dan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan
Pasal 43	<ol style="list-style-type: none">(1) Satuan pengawas internal merupakan organ Polteknaker yang melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan internal Polteknaker di bidang nonakademik.(2) Anggota satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan.(3) Anggota satuan pengawas internal paling sedikit memiliki komposisi keahlian bidang akuntansi/keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen aset, hukum dan ketatalaksanaan.(4) Susunan keanggotaan satuan pengawas internal, terdiri atas:<ol style="list-style-type: none">a. ketua merangkap anggota;b. sekretaris merangkap anggota; danc. anggota.(5) Ketua dan sekretaris satuan pengawas internal dipilih diantara para anggota.(6) Ketua, sekretaris dan anggota satuan pengawas internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
Pasal 44	<ol style="list-style-type: none">(1) Satuan Pengawas Internal Polteknaker mempunyai tugas dan fungsi:<ol style="list-style-type: none">a. menetapkan kebijakan program pengawasan internal bidang nonakademik;b. melakukan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang nonakademik;c. menyusun laporan hasil pengawasan internal; dand. memberikan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan nonakademik kepada Direktur atas hasil pengawasan internal.

Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Organisasi dan Tata Kelola Politeknik Ketenagakerjaan telah mengatur juga kelembagaan satuan penjaminan mutu (SPM) sebagai unsur organisasi Politeknik Ketenagakerjaan yang salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan penjaminan mutu pelaksanaan tridharma, terutama pada aspek akademik.

Sedangkan penjaminan mutu untuk aspek non-akademik diselenggarakan melalui pengendalian dan pengawasan internal oleh Satuan Pengawas Internal. Pasal 43 ayat (1) Statuta Politeknik Ketenagakerjaan mengatur ruang lingkup sistem pengendalian dan pengawasan internal yang mencakup bidang non-akademik.

Dengan memperhatikan kepentingan eksternal dan internal tersebut, keberadaan Kebijakan SPMI Politeknik Ketenagakerjaan ini diharapkan dapat:

- (1) Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan internal Politeknik Ketenagakerjaan (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa) tentang garis besar SPMI Politeknik Ketenagakerjaan;
- (2) Memberikan dasar bagi penyusunan dan penetapan Dokumen Standar SPMI, Dokumen Manual SPMI, dan Formulir SPMI;
- (3) Menjadi acuan utama dalam menyusun rencana program dan kegiatan dan evaluasi penyelenggaraan tridharma Politeknik Ketenagakerjaan; dan
- (4) Membuktikan bahwa Penjaminan Mutu di Politeknik Ketenagakerjaan terdokumentasi dengan baik dan diakui keberadaannya oleh pihak eksternal.

3.3. Kebijakan Dasar Sistem Penjaminan Mutu Politeknik Ketenagakerjaan

Kebijakan Dasar SPMI Politeknik Ketenagakerjaan adalah memastikan arah pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan oleh Politeknik Ketenagakerjaan untuk mewujudkan visi dan misinya, serta untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan melalui penyelenggaraan Tri dharma Perguruan Tinggi. Pencapaian tujuan penjaminan mutu melalui sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang dijalankan secara berkelanjutan oleh Politeknik Ketenagakerjaan, dan akan dievaluasi melalui sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) atau akreditasi yang dijalankan oleh BAN-PT atau lembaga lain secara eksternal. Dengan demikian, obyektivitas penilaian terhadap pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan di Politeknik Ketenagakerjaan dapat diwujudkan.

Kebijakan Dasar SPMI Politeknik Ketenagakerjaan mencakup implementasi siklus penjaminan mutu internal dijalankan sinergis dengan kebutuhan evaluasi eksternal atau SPME dan dalam lingkup bidang tridharma dan unsur penunjang perguruan tinggi, yakni:

- a) Pendidikan;
- b) Penelitian;
- c) Pengabdian kepada Masyarakat;
- d) Layanan Kemahasiswaan;
- e) Kerjasama; dan
- f) Tata Kelola.

Implementasi sistem penjaminan mutu Politeknik Ketenagakerjaan harus disertai dengan komitmen pimpinan dan kepedulian mutu (*quality awareness*) para civitas akademika, sehingga proses penjaminan mutu akan dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, SPMI Politeknik Ketenagakerjaan bersifat *taylor made*, yaitu dibangun dengan memperhatikan keadaan dan karakteristik Politeknik Ketenagakerjaan. Selanjutnya, implementasi SPM tersebut akan terus diiringi dengan upaya-upaya untuk menanamkan dan menumbuhkan kembangkan budaya mutu (*quality culture*) pada setiap civitas akademika, sehingga penjaminan mutu akan menjadi suatu semangat atau tekad yang muncul dari dalam diri para sivitas akademika (*internally driven*).

3.4. Sasaran Mutu Sistem Penjaminan Mutu Politeknik Ketenagakerjaan

Sasaran Mutu sistem penjaminan mutu Politeknik Ketenagakerjaan dirumuskan dalam beberapa parameter luaran yang menggambarkan perpaduan adanya SPMI yang efektif dan pengakuan eksternal terhadap kredibilitas Politeknik Ketenagakerjaan, yakni:

- (1) Keterlaksanaan SPMI dengan tata kelola yang baik pada tingkat Politeknik, dan program studi serta unit kerja pendukung lainnya;
- (2) Mendukung capaian target akreditasi Politeknik Ketenagakerjaan dapat dicapai B pada tahun 2020, target akreditasi program studi peringkat B 100% di tahun 2024, dan target akreditasi internasional di tahun 2025;
- (3) Mendukung capaian perguruan tinggi nasional 300 besar pemeringkatan Kemendibud dan Webometric di tahun 2025; dan
- (4) Memperkuat basis pencapaian visi sebagai universitas yang inovatif, mandiri dan terkemuka di level regional di tahun 2024.

BAB IV
RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

Untuk dapat memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran SPMI Politeknik Ketenagakerjaan dan sejalan dengan Pasal 5 ayat (3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM DIKTI, SPMI Politeknik Ketenagakerjaan diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang:

- (1) Aspek akademik, meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan layanan kemahasiswaan; dan
- (2) Aspek non-akademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, dan kerjasama.

Dokumen Kebijakan SPMI ini akan menetapkan lingkup Standar SPMI Politeknik Ketenagakerjaan untuk aspek akademik dan non-akademik yang terdiri dari:

- (1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- (2) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Politeknik Ketenagakerjaan.

Tingkat capaian setiap standar akan merujuk pada:

- (1) Deskripsi standar dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan tingkat capaian memenuhi atau melampaui standar;
- (2) Visi Politeknik Ketenagakerjaan yang dirumuskan pada tingkat capaian Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Politeknik Ketenagakerjaan 2017-2021.

BAB V

ISTILAH DAN DEFINISI


- (1) Politeknik Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Polteknaker adalah perguruan tinggi di Kementerian yang menyelenggarakan program Pendidikan Vokasi dalam disiplin ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang terkait dengan ketenagakerjaan.
- (2) Statuta Polteknaker yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan di Polteknaker yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional.
- (3) Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa Polteknaker.
- (4) Senat adalah Senat Polteknaker.
- (5) Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- (6) Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (7) Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (8) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (9) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- (10) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- (11) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- (12) Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- (13) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- (14) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- (15) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- (16) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

- (17) Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan di Polteknaker dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (18) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Polteknaker.
- (19) Direktur adalah Direktur Polteknaker.
- (20) Pembantu Direktur adalah Dosen yang diberikan tugas tambahan membantu tugas Direktur.
- (21) Alumni adalah Mahasiswa yang telah lulus dari pendidikan di Polteknaker dan menerima tanda bukti kelulusan berupa ijazah dan/atau sertifikat kompetensi.
- (22) Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi di Polteknaker secara berkelanjutan.

BAB VI GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

6.1. Pernyataan Mutu Politeknik Ketenagakerjaan

Membudayakan Mutu, mengutamakan Prestasi, meningkatkan Daya Saing untuk mewujudkan Visi Politeknik Ketenagakerjaan



6.2. Tujuan SPMI Politeknik Ketenagakerjaan

Tujuan penetapan dan pelaksanaan kebijakan SPMI di Politeknik Ketenagakerjaan yaitu:

- (1) Memastikan terselenggarakannya standar pendidikan tinggi di Politeknik Ketenagakerjaan;
- (2) Memastikan arah penyelenggaraan tridarma sesuai dengan Visi dan Misi Politeknik Ketenagakerjaan; dan
- (3) Sebagai acuan monitoring dan evaluasi penerapan standar pendidikan tinggi di Politeknik Ketenagakerjaan.

6.3. Strategi SPMI Politeknik Ketenagakerjaan

Untuk mencapai sasaran kebijakan SPMI di Politeknik Ketenagakerjaan dilakukan sejumlah strategi pelaksanaan yang meliputi:

- (1) Mempelajari landasan yuridis terkait penjaminan mutu perguruan tinggi;
- (2) Mengkaji visi, misi dan tujuan Politeknik Ketenagakerjaan;
- (3) Melakukan *benchmarking* ke institusi pendidikan tinggi lain;
- (4) Menentukan organisasi Penjaminan Mutu;
- (5) Menentukan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
- (6) Menetapkan peraturan Direktur tentang Sistem Penjaminan Mutu;
- (7) Merancang dokumen SPMI;
- (8) Melakukan sosialisasi sistem penjaminan mutu; dan
- (9) Melaksanakan siklus SPMI (tahapan PPEPP).

6.4. Azas Pelaksanaan SPMI Politeknik Ketenagakerjaan

- (1) Utamakan mutu
- (2) Berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan

- (3) Analisis berbasis fakta
- (4) Partisipatif
- (5) Transparan
- (6) Akuntabel
- (7) Pendekatan inovatif
- (8) Perbaikan bertahap dan berkelanjutan


6.5. Prinsip Pelaksanaan SPMI Politeknik Ketenagakerjaan

- (1) Otonom, yakni Kebijakan SPMI Politeknik Ketenagakerjaan dikembangkan secara independen dan mandiri oleh Politeknik Ketenagakerjaan dan diimplementasikan di lingkup Politeknik Ketenagakerjaan.
- (2) Terstandar, yakni Kebijakan SPMI Politeknik Ketenagakerjaan menggunakan Standar Pendidikan Tinggi yang diturunkan dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan diperluas dengan mengacu pada Visi – Misi - Indikator Kinerja Utama Politeknik Ketenagakerjaan dan kriteria penjaminan mutu eksternal.
- (3) Akurasi, yakni SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat dan terpercaya (*speak with data*).
- (4) Berencana dan Berkelanjutan, yakni SPMI diimplementasikan dalam satu siklus PPEPP (Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan) secara bertahap dan berkelanjutan.
- (5) Terdokumentasi, yakni seluruh kegiatan SPMI didokumentasikan secara sistematis dan mudah diakses.

6.6. Manajemen SPMI Politeknik Ketenagakerjaan

Semangat yang mendasar dari suatu sistem penjaminan mutu adalah perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous improvement*). Perbaikan dan penyempurnaan yang terus menerus menjadi falsafah manajemen Jepang yang terkenal dengan istilah *Kaizen* (*Kai* = perubahan, *Zen* = lebih baik). *Kaizen* berarti perubahan dan penyempurnaan yang lebih baik dan berkelanjutan (diilustrasikan pada Gambar 6.1) yang melibatkan setiap pihak internal dari segala tingkatan dalam hierarki sebuah organisasi.

Pesan dari strategi *Kaizen* adalah tidak satu haripun boleh berlalu tanpa sesuatu tindakan penyempurnaan dalam suatu organisasi. *Kaizen* mengutamakan kesadaran akan adanya masalah dan memberikan cara untuk mengidentifikasi masalah. Menurut falsafah *Kaizen*, penyempurnaan mutu yang berkelanjutan hanya akan terjadi bila ada kepedulian mutu (*quality awareness*) dari manusia. Sehingga tepat apa yang dikatakan oleh W. Edwards Deming bahwa mutu adalah tanggung jawab setiap orang (*quality is everyone's responsibility*).




Gambar 6.1 Prinsip Kaizen dalam Peningkatan Mutu Berkelanjutan

Manajemen SPMI dalam mendorong perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan adalah dengan menerapkan setiap Standar SPMI dengan mengikuti tahapan PPEPP, yakni terdiri dari:

- (1) Penetapan (P) Standar SPMI, yaitu kegiatan perumusan dan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Politeknik Ketenagakerjaan;
- (2) Pelaksanaan (P) Standar SPMI, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Politeknik Ketenagakerjaan;
- (3) Evaluasi (E) Pelaksanaan Standar SPMI, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Politeknik Ketenagakerjaan;
- (4) Pengendalian (P) Standar SPMI, yaitu kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran yang terdiri Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Politeknik Ketenagakerjaan yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
- (5) Peningkatan (P) Standar SPMI, yaitu kegiatan perbaikan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Politeknik Ketenagakerjaan agar lebih tinggi daripada Standar SPMI yang telah ada.

Model SPMI berbasis tahapan PPEPP akan diimplementasi sebagaimana dijelaskan diatas dapat diilustrasikan pada Gambar 6.2 sebagai berikut:




Gambar 6.2 Model Implementasi Tahapan PPEPP

6.7. Organisasi SPMI dan Pejabat yang Terlibat

Berdasarkan hasil evaluasi internal pimpinan Politeknik Ketenagakerjaan Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), organisasi mutu Politeknik Ketenagakerjaan dengan pihak-pihak internal yang terlibat diperlihatkan pada Gambar 6.3. Hubungan SPM, UPM prodi bersifat koordinatif, konsultatif dan fasilitatif. Fungsi setiap aras organisasi mutu adalah berbeda, yaitu:

- (1) Tingkat Politeknik: Fungsi manajemen mutu terpadu dan penjaminan mutu (Total Quality Management/Quality Assurance);

(2) Tingkat Program Studi: Fungsi pengendalian mutu akademik (*Quality Control*).



Gambar 6.3 Organisasi Unit SPMI Politeknik Ketenagakerjaan

Implementasi SPMI Politeknik Ketenagakerjaan melalui organisasi mutu akan terlaksana secara efektif dengan keterlibatan berbagai pihak internal dan eksternal pada tahapan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, perbaikan dan peningkatan Standar SPMI baik secara individual maupun bersama-sama sesuai peran dan kewenangan masing-masing. Pihak-pihak internal yang terlibat adalah:

- (1) direktur dan pembantu direktur;
- (2) senat;
- (3) satuan penjaminan mutu;
- (4) satuan pengawas internal;
- (5) subbagian administrasi akademik, kemahasiswaan, dan kerja sama;
- (6) subbagian umum dan keuangan;
- (7) program studi;
- (8) unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- (9) unit penunjang; dan
- (10) kelompok jabatan fungsional.

6.8. Ruang Lingkup Standar SPMI

Politeknik Ketenagakerjaan menjalankan SPMI dengan acuan pada Standar SPMI Politeknik Ketenagakerjaan yang terdiri dari 34 standar, yang mencakup 24 Standar SPMI berdasarkan

Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diperluas dan 10 Standar SPMI yang dikembangkan Politeknik Ketenagakerjaan untuk mendukung pencapaian Visi Politeknik Ketenagakerjaan. Tabel 6.1 berikut memperlihatkan deskripsi setiap Standar SPMI dan Cakupan Standar SPMI masing-masing.

Tabel 6.1 Rumusan Standar SPMI dan Cakupannya

No	Standar SPMI
A	Bidang Pendidikan
1	Standar kompetensi lulusan;
2	Standar isi pembelajaran;
3	Standar proses pembelajaran;
4	Standar penilaian pembelajaran;
5	Standar dosen dan tenaga kependidikan;
6	Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
7	Standar pengelolaan pembelajaran; dan
8	Standar pembiayaan pembelajaran.
B	Bidang Penelitian
1	Standar hasil penelitian;
2	Standar isi penelitian;
3	Standar proses penelitian;
4	Standar penilaian penelitian;
5	Standar peneliti;
6	Standar sarana dan prasarana penelitian;
7	Standar pengelolaan penelitian; dan
8	Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
C	Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat
1	Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
2	Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
3	Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
4	Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
5	Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
6	Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
7	Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
8	Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
D	Penciri Politeknik Ketenagakerjaan
1	Standar Identitas
2	Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
3	Standar Kemahasiswaan dan Alumni
4	Standar Pengelolaan Kerjasama
5	Standar Suasana Akademik
6	Standar Tata Pamong
7	Standar Penjaminan Mutu
8	Standar Etika
9	Standar Layanan Sarana Prasarana
10	Standar Uji Kompetensi dan Sertifikasi

BAB VII

INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAINNYA

Untuk mendukung implementasi Kebijakan SPMI Politeknik Ketenagakerjaan secara efektif, beberapa dokumen SPMI dalam bentuk lebih operasional telah disusun, yakni:

- (1) **Dokumen Standar SPMI**
Dokumen Standar SPMI terdiri dari Buku 3. Standar SPMI Politeknik Ketenagakerjaan yang menguraikan setiap Standar SPMI Politeknik Ketenagakerjaan tentang latar belakang penetapan standar, pernyataan isi standar, strategi pencapaian dan indikator ketercapaiannya.
- (2) **Manual SPMI**
Dokumen manual SPMI terdiri dari Buku 2. Manual SPMI Politeknik Ketenagakerjaan yang menguraikan siklus implementasi setiap standar SPMI Politeknik Ketenagakerjaan menurut tahapan penetapan-pelaksanaan-evaluasi-perbaikan-peningkatan (PPEPP).
- (3) **Formulir SPMI**
Dokumen formulir SPMI terdiri berbagai bentuk prosedur, pedoman, formulir atau dokumen lainnya yang mendukung pelaksanaan manual SPMI setiap standar SPMI.

BAB VIII
HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN INTERNAL
LAINNYA

Kebijakan SPMI Politeknik Ketenagakerjaan memiliki hubungan erat dengan sejumlah dokumen internal lainnya, yakni:

- (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan;
- (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ketenagakerjaan;
- (3) Keputusan Sekretaris Jenderal Kementrian Ketenagakerjaan Nomor KEP.465/SJ/VII/2017 tentang Rencana Strategis Politeknik Ketenagakerjaan Tahun 2017-2021

Keberadaan dokumen internal tersebut menjadi landasan filosofis Kebijakan SPMI, organisasi SPMI dan perumusan Standar SPMI.

REFERENSI

- (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- (5) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ketenagakerjaan;
- (6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan;
- (7) Keputusan Sekretaris Jenderal Kementrian Ketenagakerjaan Nomor KEP.465/SJ/VII/2017 tentang Rencana Strategis Politeknik Ketenagakerjaan Tahun 2017-2021